

# **HAK PENCARI SUAKA POLITIK DALAM HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi  
Hukum Tata Negara*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

# **HAK PENCARI SUAKA POLITIK DALAM HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh**

**ULIL FATWA ASIR**  
NIM. 17 0302 0079

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulil Fatwa Asir  
NIM : 17 0302 0079  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Oktober 2022

g membuat pernyataan,



**Ulil Fatwa Asir**  
NIM 17 0302 0079

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Hak Pencari Suaka Politik dalam Hukum Islam ditulis oleh Uhl Fatwa Asir Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0079, mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyah pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2022 M, bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 24 Oktober 2022


### TIM PENGUJI


- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.         | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.              | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I         | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.         | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, SH., MH.                | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si.                 | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ  
إِلَهٍ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Hak Pencari Suaka Politik Dalam Hukum Islam”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum Tata negara (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Herman dan Ibu Erna, yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umu, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr.Hj.Anita Marwing, S.HI. M.HI yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis
4. Bapak Dr. Takdir,S.H.,M.H. Selaku pembimbing I dan Ibu Ulfi,S.Sos.,M.Si. Selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr.Hj.Anita Marwing,S.HI.,M.HI. Selaku penguji I dan ibu Nirwana Halide. S.HI.,M.H. selaku penguji II yang telah memberikan waktu, tenaga dan fikiranya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
7. Kepada seluruh teman seperjuangan, terkhususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas HTN C), Seluruh Saudara/i (Himpunan mahasiswa Islam dan komunitas FPPI serta dukungan para senior dari kampus lain) yang selama ini memberikan bantuan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis

miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakini bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan memberikan makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat terlewati dengan baik, karena berkat dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridha-Nya amin.



Palopo, Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan,

**Ulil Fatwa Asir**  
NIM 17 0302 0079

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Table* 1 berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...   يَ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّئَةٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnullāh بِاللَّهِ billāh

Adapun *tā' marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī rahmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān  
Nasīr al-Dīn al-Tūsī  
Nasr Hāmid Abū Zayd  
Al-Tūfī  
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)


## B. Daftar Singkatan

Swt	= Subhanahu Wa Ta'ala
Saw	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
F. Metode Penelitian .....	8
G. Definisi Istilah.....	12
H. Kerangka Pikir .....	12
<b>BAB II SUAKA POLITIK MENURUT HUKUM INDONESIA, INTERNASIONAL DAN BENTUKNYA</b> .....	<b>14</b>
A. Suaka Politik .....	14
B. Bentuk-bentuk suaka politik .....	15
C. Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Indonesia .....	23
D. Mekanisme Penanganan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia .....	26
E. Regulasi perlindungan pencari suaka di Indonesia .....	28
F. Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional.....	32

G. Hakikat Hukum Internasional.....	33
<b>BAB III KAK-HAK PENERIMA SUAK POLITIK DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>37</b>
A. Suaka Politik Menurut Hukum Islam.....	37
B. Perlindungan Pemohon Suaka Perspektif Hukum Islam .....	45
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK PENERIMA SUAKA POLITIK .....</b>	<b>49</b>
A. Tinjauan Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional.....	49
B. Tinjauan Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Positif .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. al-Taubah ayat 57 .....	3
Kutipan Ayat 2 Q.S. al-Taubah ayat 118 .....	3
Kutipan Ayat 3 Q.S. At-Taubah ayat 6 .....	15
Kutipan Ayat 4 Q.S. Ibrahim ayat 35 .....	40
Kutipan Ayat 5 Q.S. al-Mumtahanah ayat 10 .....	43
Kutipan Ayat 6 Q.S. At-taubah ayat 6 .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	13
Gambar 4.1 Data Imigran Berdasarkan Laporan UNHCR per 30 Desember 2018 Sumber: UNHCR (2018).....	60
Gambar 4.2 Data Imigran di Ruang Detensi Kanim/Rudenim/Ditjenim/ community house dan Imigran Mandiri di Seluruh Indonesia.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup .....	72
---------------------------------------	----



## DAFTAR ISTILAH

PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
RSD	: Refugee Status Determination
UUD	: Undang-undang dasar
UNHCR	: Nited Nations High Commissioner For Refugees
UU	: Undang-undang



## ABSTRACT

**Ulil Fatwa Asir, 2022.** “The Rights of Political Asylum Seekers in Islamic Law  
“Thesis for the Constitutional Law Study Program Faculty of Sharia at the  
Palopo State Islamic Institute . Supervised by Dr. Takdir , SH , MH and  
Ulfa , S.Sos., M.Sc.

This thesis discusses the Rights of Political Asylum Seekers in Islamic law . Study it aims to know rights of Islamic political asylum seekers and asylum protection regulated in Indonesia according to Islamic Perspective. The type of research used is library research using a qualitative approach . Source of data from Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. The results of this study indicate First, political asylum is a jurisdictional idea, meaning that someone who is persecuted due to political attitudes or opinions in his country can be protected by another sovereign government. Political asylum is one of the human rights and positive legal rules in this case the right to life, the right to be protected, the right to personal immunity, to be free from threats and any lawsuits and the right not to be detained . The rights of political asylum seekers or asylum in Indonesia In essence, the recognition of asylum seekers and the supremacy of granting asylum has been recognized in Indonesian national law, through existing laws and regulations in Indonesia such as the 1945 Constitution, Article 28g, paragraph (2) . Prime Minister regarding the Protection of Political Runners No.11/R.1/ dated 7 September 1956. However this regulation is temporary. Law No. 1 of 1979 concerning extradition Chapter 2 article 14 . In 1985, Indonesia signed the CAT, but it was only ratified under Suharto’s successor, president Habibie in 1998, through Law No.5 of 1998. Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights was implemented only in 1999, which reaffirmed the rights of asylum seekers in article 28. Second, Asylum protection is regulated in Indonesia . two events, namely the baiat aqabah II before the Prophet Muhammad SAW. Migration to Medina and Hudaibiyah Agreement. In this baiat the Prophet Muhammad SAW. People who are given political asylum are called refugees, namely a person or group of people who have fled from their country due to experiencing oppression due to political, religious, military or other situations. To a country that is the destination .

**Keywords: Rights, Islamic law, political asylum seekers**

## ABSTRAK

**Ulil Fatwa Asir, 2022.** “Hak Pencari Suaka Politik Dalam Hukum Islam” Skripsi Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir,S.H., M.H. dan Ulfa, S.Sos., M.Si.

Skripsi ini membahas tentang Hak Pencari Suaka Politik dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak pencari suaka politik Islam dan perlindungan suaka yang diatur di Indonesia menurut Perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama, Suaka politik merupakan gagasan yurisdiksi, artinya seseorang yang dianiaya akibat sikap atau opini politik di negerinya dapat di lindungi oleh pemerintah berdaulat lain. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia dan aturan hukum Positif dalam hal ini hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak kekebalan pribadi, dibebaskan dari ancaman dan gugatan apapun dan hak untuk tidak di tahan. Hak pencari suaka politik atau asylum di Indonesia Pada hakekatnya pengakuan pencari suaka dan supremasi pemberian suaka telah diakui dalam hukum nasional Indonesia, melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti UUD 1945, Pasal 28g, ayat (2). Perdana Menteri tentang Perlindungan Pelari Politik No.11/R.1/ tertanggal 7 September 1956. Namun regulasi ini sifatnya sementara. Undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ektradisi Bab 2 pasal 14. Pada tahun 1985, Indonesia menandatangani CAT, namun baru diratifikasi di bawah pengganti Suharto, presiden Habibie pada tahun 1998, melalui Undang-undang No.5 tahun 1998. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM diimplementasikan baru pada tahun 1999, yang menegaskan Kembali tentang hak pencari suaka pada pasal 28. Kedua, Perlindungan suaka yang diatur di Indonesia Pada dasarnya pengakuan untuk Perlindungan suaka yang diatur di Indonesia menurut Perspektif Islam Suaka politik dalam ketatanegaraan Islam merujuk pada dua peristiwa, yaitu baiat aqabah II sebelum Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke madinah dan perjanjian hudaibiyah. Dalam baiat tersebut Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer, atau lainnya. Ke suatu negara yang menjadi tujuannya.

**Kata Kunci: Hak, Hukum islam, Pencari suaka Politik**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suaka politik merupakan gagasan yurisdiksi dimana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja di Abad Pertengahan.<sup>1</sup> Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia, dan aturan hukum internasional. Seluruh negara menerima Konvensi Terkait Status Pengungsi PBB wajib mengizinkan orang yang benar-benar berkualifikasi datang ke negerinya.

Masyarakat dunia secara keseluruhan mengakui bahwa setiap orang memiliki sejumlah hak yang menjadi haknya sejak keberadaannya sebagai pribadi diakui, sekalipun orang tersebut tidak dilahirkan di dunia ini. Hubungan antara Islam dan suaka politik menjadi isu penting, mengingat peristiwa politik global memiliki implikasi tersendiri bagi hubungan antara Islam dan hukum internasional, kecuali terdapat perbedaan penafsiran yang terkesan sangat kontroversial.<sup>2</sup>

Suaka politik atau suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada orang asing yang terlibat dalam kasus atau kejahatan politik di negara atau negara lain yang mencari suaka. Kegiatan politik ini biasanya dilakukan atas dasar motif dan tujuan politik atau atas dasar sikap politik secara umum. Kejahatan

---

<sup>1</sup> Iin Karita Sakharina Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan istilah Pencari Suaka Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 61.

<sup>2</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 56.

politik ini biasanya didasarkan pada ketidaksepakatan dengan pihak berwenang dari pada motif pribadi.<sup>3</sup>

Suaka terdiri atas 2 (dua) elemen, yaitu (a) tempat perlindungan yang bukan hanya sekadar tempat perlindungan sementara; dan (b) sebuah usaha perlindungan aktif sebagai bagian dari kewenangan pemegang kekuasaan di wilayah teritorial dimana suaka tersebut diberikan. Suaka politik adalah bagian dari hubungan internasional dan diatur oleh hukum internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Setiap negara memiliki hak untuk melindungi orang asing yang mencari suaka politik.<sup>4</sup>

Permasalahan pencari suaka semakin kompleks ketika beberapa negara sebelumnya telah menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menampung pengungsi dan pencari suaka, namun kini menyatakan sebaliknya dan mengurangi jumlah pengungsi dan pencari suaka. Demikian kesimpulan ketua misi Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di Indonesia, yang artinya pengungsi dan pencari suaka di Indonesia semakin kecil peluangnya untuk ditampung di negara ketiga. Hal-hal mendasar seperti perumahan yang membuat para pengungsi sulit memperoleh hak asasi alami mereka, seperti hak atas jaminan kesehatan, pendidikan, dan bahkan pekerjaan. Oleh karena itu, sebagai negara kemanusiaan, Indonesia perlu lebih proaktif dalam menetapkan perangkat hukum penanganan pengungsi, mulai dari pendataan, penempatan dan transmisi ke negara ketiga. Mencontoh Thailand, Indonesia juga dapat berkomitmen untuk selalu menjunjung

---

<sup>3</sup>Laura Hardjaloka, "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya", *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, Vol.1, No. 2, 2015: 56, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/371>.

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 257.

tinggi prinsip *non-refoulement* dan memerangi tindak pidana perdagangan orang terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.<sup>5</sup>

Konsep pengungsi dan pencari suaka di dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-malja yang memiliki lebih dari satu arti. Diantaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti berlindung seperti dalam ungkapan: seseorang berlindung di benteng itu. Maksudnya, ia berlindung dari hal yang membahayakan dengan tinggal/berada di dalam benteng itu. Sedangkan al malja sebagai kata benda adalah tempat atau obyek yang dijadikan untuk berlindung dari hal yang membahayakan, seperti benteng, gunung/bukit, dan goa. Arti ini muncul pada Q.S. al-Taubah ayat 57 yang berbunyi:

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَاتٍ أَوْ مَدَخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

Terjemahnya:

*“Seandainya mereka memperoleh tempat berlindung, gua-gua, atau lubang-lubang (dalam tanah), niscaya mereka pergi (lari) ke sana dengan secepat-cepatnya”.*<sup>6</sup>

Kemudian dalam Q.S. al-Taubah ayat 118 yang berbunyi:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ  
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ  
لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

*“Terhadap tiga orang yang ditinggalkan (dan ditanggihkan penerimaan tobatnya) hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu*

<sup>5</sup>Siti Nurhalimah, “Polemik Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No. 9, 2017: 78, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/>.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2012), 45.

*luas, dan jiwa mereka pun (terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah melainkan kepada-Nya saja, kemudian (setelah itu semua) Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”.*<sup>7</sup>

Keberadaan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri menjadi persoalan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun belum meratifikasi kedua ketentuan internasional tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai amanat dari Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian “Hak Pencari Suaka Politik dalam Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hak pencari suaka politik di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan suaka yang diatur di Indonesia menurut Perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hak pencari suaka politik.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2012), 76.

<sup>8</sup> Fadli Afriandi, kepentingan indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai pengungsi internasional dan pencari suaka, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1.1, No,1, 2017; 3, <https://media.neliti.com/media/publications/>.

2. Untuk mengetahui perlindungan suaka yang diatur di Indonesia menurut Perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teori diharapkan hasil penelitian ini akan membawa manfaat ilmu yang lebih bermanfaat bagi penulis untuk menggunakan ilmu tersebut diterapkan selama perkuliahan di fakultas Syariah IAIN Palopo.

##### b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis, dalam penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan tentang suaka politik khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian pendahuluan diperlukan dalam penelitian. Dengan bantuan penelitian sebelumnya, seseorang dapat melihat pro dan kontra antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang penulis gunakan dalam masalah terkait penelitian. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang berjudul, *Suaka Politik dalam Konteks Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, yang ditulis oleh Siti Marfu'ah, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, tahun 2018. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1). Hak-hak penerima suaka ialah : hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak kekebalan pribadi, dibebaskan dari ancaman dan gugatan apapun dan hak untuk tidak di tahan. 2). Hak-hak penerima suaka politik dalam hukum Islam (Siyasah Dauliyah) disimpulkan bahwa hak-hak penerima suka politik dalam siyasah

dauliyah tindakan melanggar dan membatalkan perjanjian sangat ditentang oleh Islam. Suaka politik tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena, Maka hak-hak penerima suaka politik dalam hukum Islam ialah, musta'min yang mempunyai aman, Hak-hak perlindungan keaamanan, hak-hak jaminan sosial, hak-hak pengakuan status warga negara dan boleh membawa keluarga anak-anaknya mengunjungi daerah Islam.<sup>9</sup>

Adapun letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama meneliti hak pencari suaka politik sedangkan perbedaan dengan judul tersebut yaitu penelitian ini meneliti tentang Konteks Hukum Islam sedangkan yang akan di teliti konsep suaka Indonesia menurut Perspektif Islam.

2. Skripsi yang berjudul, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional*, yang ditulis oleh Lisa Permatasari, Jurusan Konsentrasi Ketatanegaraan Islam Prodi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Hasil penelitian Dalam hubungan internasional, suaka dapat dibedakan menjadi suaka wilayah (*territorial asylum*) dan suaka diplomatik (*diplomatic asylum* atau *extra-territorial asylum*). Suaka wilayah atau suaka teritorial adalah perlindungan yang diberikan suatu negara kepada orang asing di dalam negara itu sendiri. Sebagai contoh, negara Indonesia memberi suaka politik kepada orang asing yang masuk ke wilayah indonesia. Sedangkan suaka diplomatik adalah suaka

---

<sup>9</sup> Siti Marfu'ah, Suaka Politik dalam Konteks Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1.No.1, 2018: 23, <http://repository.uinbanten.ac.id/2599/2/>.

yang diberikan oleh suatu kedutaan besar terhadap orang yang bukan warga negaranya.<sup>10</sup>

Adapun letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama meneliti hak pencari suaka politik sedangkan perbedaan dengan judul tersebut yaitu dari cakupan lingkup internasional sedangkan yang akan di teliti mencakup lingkup nasional.

3. Skripsi yang berjudul, *Perlindungan Hukum Terhadap pencari Suaka/Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Perspektif Siyasah Dauliyah*, yang ditulis oleh Devi Destiani. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Lahirnya Konvensi 1951 dan Protokol mengenai status pengungsi ialah Pasca meletusnya Perang Dunia I, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih untuk lari ke tempat yang lebih aman yang jauh dari konflik. Seorang pencari Suaka/Pengungsi akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam siyasah Dauliyah pencari suaka/pengungsi berhak mendapat jaminan atas hak nya yang dilindungi, Oleh karenanya Allah tidak membenarkan di

---

<sup>10</sup> Lisa Permatasari. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.6, No.1, 2018: 67, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5114/1/LISA%20PERMATA%20>

dalam umat Islam melakukan peperangan ataupun kekerasan yang menimbulkan ketidakadilan atas hak untuk hidup.<sup>11</sup>

Adapun letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pencari Suaka sedangkan perbedaan dengan judul tersebut yaitu Hukum Terhadap pencari Suaka/Pengungsi sedangkan yang akan diteliti meneliti hak pencari suaka politik.

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan terencana untuk menyelesaikan suatu masalah, dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa cara dalam mengkajinya, adapun cara itu meliputi sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan mengumpulkan informasi atau data dengan menggunakan berbagai bahan yang ada di perpustakaan, seperti buku teks, jurnal, terbitan berkala, buletin, buku tahunan, bibliografi, dan lain-lain.<sup>12</sup>

### 2. Jenis penelitian

---

<sup>11</sup> Devi Destiani, skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap pencari Suaka/Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Perspektif Siyasah Dauliyah*, *Jurnal HTN*. Vol. 2, No.2, 2018: 6, <http://digilib.uinsgd.ac.id/11056/2/2>.

<sup>12</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 79.

Jenis penelitian ini ialah hukum normatif. Dengan bahan-bahan kajian hukum positif, semuanya berkenaan dengan landasan Hukumnya dan Kajian al'Qur'an. Bila bahan-bahan tidak berkaitan dengan penafsiran Hukum yang ada dan al-Qur'an, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian Hukum yang bersifat kepastakaan, melainkan tetap sebagai penelitian humaniora biasa.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data

Secara umum, ada dua jenis sumber data: sumber data Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder. Sumber data yang digunakan penulis:

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Bambang Sunggono, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) UUD 1945 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) Pasal 27
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality*,

---

<sup>13</sup> Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, "Metodologi Khusus Penelitian Tafsir", (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2016), 27-28.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 66-67.

1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality*, 1963)

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAMPBB Konvensi 1951 tentang Pengungsi
- 5) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)
- 6) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
- 7) Deklarasi Cairo tahun 1991
- 8) Surat Edaran perdana Menteri Nomor 11/RI/1956 tanggal 7 september 1956 tentang perlindungan pelarian politik
- 9) Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah

berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan Studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang hak pencari suaka secara lebih mendalam.

#### **5. Teknik Analisis data**

Untuk mengolah dan menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif, data yang ada kemudian akan di susun secara deskriptif analisis. Yaitu untuk mendapatkan informasi yang jelas dan rinci berkenaan dengan pemahaman dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 70.

<sup>16</sup> Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, *“Metodologi Khusus Penelitian Tafsir”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 70.

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain.<sup>17</sup>

### **G. Definisi Istilah**

1. Suaka politik adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada orang asing yang terlibat dalam kasus/kejahatan politik di negara lain atau di negara asal pencari suaka.
2. Hukum Islam adalah sistem norma hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi.


### **H. Kerangka Pikir**

Islam memberi suaka kepada siapa pun yang memintanya, tanpa memandang agama, suku bangsa, ras, ataupun status ekonominya. Hal demikian kembali kepada prinsip bahwa Islam melindungi hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun. Oleh karena itu, pasal 9 deklarasi universal tentang hak asasi manusia dalam Islam (1981).

Oleh karena itu, perlindungan terhadap suaka politik harus mendapat perhatian khusus, dan tidak boleh diabaikan, karena akan mempengaruhi harkat dan martabat seseorang dan negara. Pada saat yang sama, penulis terlibat dalam teori hukum Islam untuk menyadari masalah suaka politik dalam Islam internasional (syiasah dauliyah). Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 289.



## **BAB II**

### **SUAKA POLITIK MENURUT HUKUM INDONESIA, INTERNASIONAL DAN BENTUKNYA**

#### **A. Suaka Politik**

Suaka adalah pemberian perlindungan di suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang masuk ke negara yang bersangkutan untuk menghindari penganiayaan atau berada dalam bahaya besar. Suaka mencakup berbagai aspek, antara lain asas non refoulement, izin untuk tetap berada di wilayah negara suaka, dan perlakuan sesuai dengan standar kemanusiaan umum. Prinsip non-refoulement diatur dalam pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951, yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari negara-negara yang terikat kontrak akan dengan cara apa pun mendeportasi atau mengembalikan seorang pengungsi ke perbatasan wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya terancam oleh etnis atau agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau opini politik.<sup>18</sup>

Konvensi Pengungsi 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai “seseorang yang, karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar negara asalnya, kewarganegaraan dan tidak ingin berada di depan buminya untuk dilindungi atau tidak.”<sup>19</sup>

Suaka politik atau suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada orang asing yang terlibat dalam kasus/kejahatan politik di negara lain atau

---

<sup>18</sup>Aryuni Yuliatiningsih, “Perlindungan Pengungsi dalam Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Islam” (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Ronghiya), *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 1, 2013: 57. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/164>.

<sup>19</sup>Rosmawati, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967”, *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1, (2015): 8. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6081>

di negara asal pencari suaka. Kegiatan politik Kegiatan politik ini biasanya dilakukan karena alasan dan tujuan politik, atau karena tuntutan politik ini biasanya dipenuhi karena alasan dan tujuan politik, atau karena tuntutan hak politik secara umum. Kejahatan politik ini biasanya didasarkan pada ketidaksepakatan dengan pihak berwenang daripada motif pribadi. Suaka politik adalah bagian dari hubungan internasional dan diatur oleh hukum internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Setiap negara memiliki hak untuk melindungi orang asing yang mencari suaka politik.<sup>20</sup>

### **B. Bentuk-bentuk suaka politik**

Dalam hubungan internasional, bentuk suaka politik dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu suaka agama, suaka teritorial, suaka diplomatik dan suaka netral.

#### 1) Suaka agama

Menurut pandangan Syariat Islam diberikan dalam dua bentuk.

##### a) Suaka yang bertujuan untuk mendengarkan al-qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 6 sebagai berikut:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ  
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٤

Terjemahnya:

*Dan jika salah seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, lindungilah dia agar dia mendengar firman Allah, lalu bawa dia ke tempat yang aman baginya. Itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu.<sup>21</sup>*

<sup>20</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 310.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-syifa, 2012), 150.

Teks dan isi ayat ini menjelaskan bahwa suaka diberikan jika: orang yang memintanya adalah orang di luar musim (alasan pribadi termasuk dalam penerapan makna ayat tersebut). Dan orang-orang yang datang untuk mendengar firman Allah (Alasan untuk tujuan keagamaan termasuk dalam penerapan makna ayat. konsekuensi yang terkandung dalam penerapan makna ayat tersebut).

b) Suaka ke Masjid al-Haram (tempat perlindungan yang suci di Makkah).

Mencari suaka di wilayah al-Haram juga dianggap sebagai suaka teritorial jika pengungsi datang dari luar wilayah Negara Islam. Allah SWT mewajibkan setiap orang yang mengungsi ke kawasan al-Haram dijamin perlindungannya demi menjaga kejayaan dan kesucian kawasan al-Haram.

2) Suaka teritorial

Perlindungan teritorial menjelaskan tempat perlindungan; di sini suaka adalah wilayah suatu negara atau wilayah yang berada di bawah yurisdiksi negara suaka. Sebagai aturan, suaka teritorial diberikan di wilayah barat negara suaka (untuk alasan yang jelas). Akan tetapi, dapat terjadi bahwa suaka diberikan di perairan teritorial negara suaka jika pencari suaka tiba dengan kapal dan tinggal di kapal untuk waktu yang biasanya singkat sebelum pencari suaka dipindahkan ke darat. negara suaka atau sampai pencari suaka berikutnya pergi ke negara lain. Suaka teritorial yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing di dalam negara itu sendiri. Misalnya, negara Indonesia memberikan suaka politik kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam Islam, wilayah atau wilayah teritorial al-Daul al-Islamiyah mencakup seluruh tanah Islam. Terlepas dari panjangnya, perbatasan wilayah

teritorial al-Daul al-Islamiyya mengikuti perbatasan Dar al-Islam. Dar al-Islam adalah istilah untuk tempat yang diperintah oleh umat Islam. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa batas wilayah al-Daul al-Islamiyya tidak permanen atau konstan, karena hukum Syariah mewajibkan untuk menyebarkan Dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Pada saat itu batas-batas wilayah teritorial al-Daul al-Islamiyya bergeser dengan adanya pemindahan kekuasaan Islam ke wilayah lain, oleh karena itu semakin luas wilayah kekuasaan Islam maka semakin luas pula wilayah Islamnya.<sup>22</sup>

### 3) Suaka diplomatik

Dalam hal suaka diplomatik, tempat suaka adalah tempat-tempat yang menjadi milik atau yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan resmi negara pemberi suaka dan yang terdapat atau kebetulan terdapat di wilayah negara lain, serta yang umumnya diakui sebagai tempat yang tidak dapat dilanggar (*inviolable*), atau yang mempunyai kekebalan (*immunity*) dari yurisdiksi negara di mana tempat termaksud berada atau kebetulan berada. Suaka diplomatik diberikan oleh kedutaan kepada orang yang bukan warga negaranya. Misalnya, orang asing Muslim dan non-Muslim yang memasuki gedung Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di luar negeri, atau orang Timor Timur (sebelum memisahkan diri dari Indonesia) memasuki gedung kedutaan asing di Jakarta.

Dengan bentuk suaka diplomatik ini, hukum internasional tidak mengakui hak kepala perwakilan negara (duta besar) untuk memberikan jaminan keamanan kepada orang asing di gedung kedutaannya, karena hal ini membebaskannya dari

---

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan Pemerintahan dalam Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 430.

hukum dan keadilan di wilayahnya. Namun, perwakilan asing tidak wajib menyerahkan pencari suaka kepada pemerintah daerah kecuali ada kesepakatan antara kedua negara yang mewajibkannya untuk menyerahkan pencari suaka (ekstradisi).

#### 4) Suaka netral (neutral asylum)

Dengan bentuk suaka ini, pencari suaka tidak memasuki kedutaan asing atau melarikan diri ke dalam negeri, melainkan memilih tempat suaka untuk meminta perlindungan lembaga internasional, seperti perwakilan PBB di Jakarta, atau di gedung Sekretariat ASEAN.

Praktek-praktek internasional dalam menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka yaitu sebagai berikut:

- 1) Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak
- 2) Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan, jika memperoleh untuk menikmatinya.
- 3) Pemberian atau penolakan suaka adalah hak Negara-negara berdasarkan kedaulatannya.
- 4) Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu Negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap Negara asal pencari suaka.
- 5) Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal balik.

6) Bilamana suatu Negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, Negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di Negara lain.<sup>23</sup>

Bentuk suaka politik, yakni suaka netral (*neutral asylum*). Dalam suaka bentuk ini, pemohon suaka tidak memasuki kedutaan asing atau lari ke suatu negara, tetapi ia memilih tempat perlindungan ke gedung lembaga-lembaga internasional, seperti perwakilan PBB di Jakarta, atau gedung sekretariat ASEAN. Ia memintasuaka kepada kepada pejabat lembaga-lembaga tersebut.<sup>24</sup>

Konsepsi suaka politik dalam hukum internasional meliputi unsur pemberian naungan yang bersifat lebih dari pelarian sementara dan unsur- unsur pemberian perlindungan secara aktif oleh pembesar-pembesar negara yang memberi suaka. Orang yang mendapat suaka politik secara prinsip tidak dapat dikembalikan ke negara lain, kecuali negara yang meminta pemulangnya (ekstradisi) tersebut mengemukakan alasan-alasan logis agar peminta suaka diserahkan kembali. Pengembalian pemohon ini juga dapat dilakukan apabila sebelumnya antara negara yang melindungi dan negara tempat pelatiannya memiliki perjanjian ekstradisi.<sup>25</sup>

Orang perorangan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan suaka. Namun sesuai dengan pasal 14 Deklarasi Universal Tentang Hak-hak asasi, ia

---

<sup>23</sup> Sulaiman hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2002). 89-90.

<sup>24</sup> Muhammad iqbal, *fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), 266.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 267.

dapat mencari suaka jika ada penuntutan dan jika disetujuinya dapat menikmatinya. Undang-Undang Dasar Negara-negara tertentu menjanjikan tentang suaka politik kepada seseorang yang dituntut. Bagi negara yang memberikan suaka itu perlu menilai persoalannya kasus per kasus. Jika sesuatu tuntutan itu dapat dipahami, peraturan keimigrasian yang ada dan persyaratan-persyaratan biasanya dapat ditinggalkan. Negara asal pencari suaka yang telah melarikan diri ke negara lain tidak boleh menganggap bahwa penerimaan suaka dari negara lain tersebut sebagai tindakan bermusuhan, karena negara itu dalam memberikan suaka adalah dalam rangka melaksanakan hak kedaulatan teritorialnya.<sup>26</sup>

Berbeda dengan suaka teritorial suaka diplomatik terjadi dalam hal perwakilan asing memberikan suaka kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing dapat mencegah penangkapannya secara paksa oleh penguasa setempat, tetapi saat ia meninggalkan gedung perwakilan asing tersebut, ia kehilangan perlindungannya. Perwakilan asing tidak mempunyai hak untuk menuntut agar seseorang yang telah diberikan suaka itu diberikan jaminan keamanan atau keselamatan untuk meninggalkan wilayah.

Mungkin benar jika dikatakan bahwa sesuatu Kedutaan Besar dalam memberikan perlindungan itu (yang tidak lain kecuali untuk tujuan-tujuan

---

<sup>26</sup> Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

perikemanusiaan) merupakan penyalahgunaan keistimewaan dari gedung perwakilan asing yang tidak dapat diganggu-gugat.

Hukum Internasional tidak mengenal hak secara umum dari kepala perwakilan asing untuk memberikan suaka di dalam gedung perwakilannya, karena jelas bahwa tindakan semacam itu dapat menghalangi perundang-undangan setempat dengan berbuat sehendak hatinya dan akan melibatkan suatu pelanggaran kedaulatan negara tempat perwakilan asing tersebut berada.

Dalam hukum internasional, hak negara secara umum untuk memberikan suaka di dalam perwakilan asing tidak diakui. Suaka dapat diberikan di gedung perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa:

- 1) Suaka dapat diberikan, untuk jangka waktu sementara, kepada orang perorangan yang memang secara fisik dalam bahaya karena adanya kekerasan massal atau dalam hal seseorang buronan yang dalam bahaya karena melakukan kegiatan politik terhadap negara setempat.
- 2) Suaka dapat juga diberikan dimana di negara itu terdapat kebiasaan yang sudah lama diakui dan mengikat.
- 3) Suaka dapat diberikan juga jika terdapat perjanjian khusus antara negara dimana penerima suaka berasal dan negara dimana terdapat perwakilannya.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai masalah suaka, majelis umum PBB dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara haruslah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu

kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu dapat ditolak atas dasar keamanan nasional dari rakyatnya.

- 2) Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka, haruslah memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan internasional melalui perantara dari negara-negara tertentu atau PBB.
- 3) Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian atau buronan, negara-negara lainnya haruslah menghormatinya.<sup>27</sup>

Suaka wilayah yang diberikan oleh negara kepada seorang asing di dalam wilayahnya dan suaka di luar wilayah atau suaka diplomatik, yaitu kompleks misi diplomatik atau kompleks lain yang mempunyai hak tidak diganggu gugat. Contoh-contoh suaka wilayah ada banyak dan kelompok-kelompok “pengungsi politik” terdapat di banyak negara tetapi, karena mereka bertempat tinggal di negeri lain, mereka tidak merupakan ancaman besar bagi pemerintahnya sendiri. Suatu situasi timbul dalam suaka diplomatik, di mana lawan politik dapat bertempat tinggal yang terlindung dan tidak dapat diganggu di tengah-tengah rakyatnya, dan dapat diharapkan, rakyat itu hendak diadu melawan pemerintahnya sendiri. Tidak dapat diganggu gugatnya kompleks misi diplomatik menyebabkan misi demikian sejak jaman dahulu dicari untuk dijadikan tempat berlindung.<sup>28</sup>

Dalam hukum internasional suaka territorial pada prinsipnya tidak menimbulkan permasalahan, karena hak suatu negara untuk memberikan perlindungan dalam batas-batas wilayahnya merupakan konsekuensi dari

---

<sup>27</sup> Sumaryo suryokusumo, *Hukum diplomatik teori dan kasus*, (Bandung: PT. Alumni, 2005) 149-155.

<sup>28</sup> Sumaryo suryokusumo, *Hukum diplomatik teori dan kasus*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 157.

kedaulatan dan yuridiksi territorial, dalam hal ini suaka diplomatik tidak mempunyai dasar dalam hukum Internasional. Walaupun gedung kedutaan atau perwakilan diplomatic memiliki kekebalan terhadap yuridiksi negara penerima dan prinsip inviolabilitet berlaku terhadap tempat tersebut (sesuai dengan pasal 29 Konvensi Wina 1961, namun suaka diplomatik tidak diakui sebagai hak kepala perwakilan untuk memberikannya kepada para pelaku kejahatan, akan tetapi dalam hukum Internasional tidak ada kewajiban bagi kepala perwakilan untuk menolak orang-orang yang ingin mendapat tempat perlindungan dalam kedutaan besar.<sup>29</sup>

### **C. Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Indonesia**

Indonesia memiliki masalah tersendiri berkaitan dengan pengurusan imigrasi. Sebagai negara transit maupun negara tujuan, Indonesia tidak dapat lepas tangan terhadap penganggulan mereka yang masuk ke Indonesia. Untuk hal tersebut diperlukan suatu pengaturan hukum mengenai penanggulan maupun perlindungan terhadap pengungsi secara terintegrasi mengingat permasalahan ini telah menjadi salah satu isu penting bagi negara ini.

Secara geografis letak Indonesia sangat strategis sebagai negara transit bagi para pengungsi lintas batas negara. Hal tersebut terjadi karena Indonesia memiliki pelabuhan kapal laut serta berbatasan dengan negara lain, terutama berbatasan dengan Kalimantan Barat dengan Sabah Malaysia, Australia di bagian selatan, juga bagian timur dengan Timor Leste. Terdapat 79 (tujuh puluh Sembilan) pintu perbatasan legal di Indonesia di luar jalur-jalur imigrasi. Dikenal

---

<sup>29</sup> Edy Sueyono, *Hukum Diplomatik*, (Bandung : Angkasa Bandung, 1991), 78.

dua rute yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui Medan, Jambi, Batam dan Lampung. Jalur timur melalui Bau-Bau Sulawesi Tenggara.<sup>30</sup>

Selain itu berdasarkan kasus-kasus yang terjadi terdapat dua jalur para pengungsi untuk menuju Australia Pertama, setelah sampai di Jakarta mereka kemudian menuju Bogor untuk masuk di tempat penampungan. Dari Bogor mereka menempuh jalur darat menuju pelabuhan Bakauheni Lampung. Dari Lampung mereka menggunakan jalur laut menuju Pulau Christmast Australia. Kedua, menggunakan jalur kawasan timur melalui Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Karena system hukum di Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokol, maka Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Untuk itu para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah Detensi imigrasi yang tersebar di 13 lokasi di seluruh Indonesia.

Sebagai negara yang telah merdeka sejak tahun 1945 dan menjadi anggota PBB selama 57 tahun, Indonesia segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, telah menyatakan niatnya untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedudukan Indonesia dalam tataran internasional seharusnya menjadi pendorong aksesinya pada instrumen-

---

<sup>30</sup>Hendri, John, *Penanggulangan Imigran Gelap di Indonesia*, (Jakarta; Bina Cipta Perkasa, 1996), 71.

instrumen internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang belum diratifikasi, termasuk Konvensi tahun 1951 berikut Protokol tahun 1967 yang telah diratifikasi oleh 140 negara. Indonesia pernah menjadi tuan rumah sekaligus salah satu pemrakarsa Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Pada keputusan akhirnya menyatakan dukungan penuh terhadap prinsip-prinsip fundamental Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan mencatat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 sebagai standar pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa.<sup>31</sup>

Benarnya Indonesia pernah menjadi negara suaka bagi pengungsi, yakni pengungsi manusia perahu dari Vietnam yang kemudian ditampung dan diproses di pulau Galang sebelum direpatriasi atau dimukimkan di negara ketiga. Ratifikasi Konvensi tahun 1951 dapat menjadi komitmen Indonesia di tataran Internasional untuk memajukan HAM. Mewujudkan solidaritas internasional dalam masalah kemanusiaan dan menyumbang upaya pembinaan perdamaian internasional. Hal demikian akan meningkatkan citra Indonesia. Jika ikut meratifikasi Konvensi tahun 1951 tentang Pengungsi, Indonesia dapat berdaulat penuh melakukan penilaian untuk menentukan status pencari suaka sebagai pengungsi atau imigran gelap biasa. Ratifikasi dapat mencegah friksi dengan negara asal jika Indonesia harus menampung pencari suaka. Sebagai bagian dari komunitas internasional setiap beban menjadi tanggung jawab bersama dan selalu dibantu lewat UNHCR. Indonesia juga akan menjadi mudah untuk meminta bantuan internasional dalam menangani pengungsi.

---

<sup>31</sup>Hendri, John, *Penanggulangan Imigran Gelap di Indonesia*, (Jakarta; Bina Cipta Perkasa, 1996), 73.

Khusus di Indonesia, oleh karena Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak pada Konvensi mengenai status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam statusnya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Oleh karenanya Indonesia tidak memiliki wewenang untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Indonesia tidak memiliki payung hukum untuk menangani pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia melakukan tindakan penampungan pada RUDENIM yang selanjutnya dilakukan deportasi ke negara asalnya.<sup>32</sup>

#### **D. Mekanisme Penanganan Pengungsi Lintas Batas di Indonesia**

Mekanisme penanganan pengungsi di Indonesia sangat tergantung pada cara pandang negara ini pada pengungsi. Di Indonesia persoalan pengungsi masih diposisikan dari sudut pandang imigrasi sehingga pada umumnya ditangani melalui perspektif keimigrasian. Konvensi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967 secara substansial melindungi hak asasi manusia pengungsi. Dengan demikian Konvensi tersebut dikategorikan sebagai jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, khususnya bagi pengungsi oleh karena kondisi mereka yang khusus.

---

<sup>32</sup>Hamid, Sulaiman, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002). 16.

Apabila terdapat kasus pengungsi maka mekanisme umum yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada kepolisian setempat
2. Kepolisian setempat akan melapor ke MABES POLRI
3. MABES POLRI memberitahukan ke Kementerian Luar Negeri
4. Kementerian Luar Negeri memberitahukan Perwakilan UNHCR di Indonesia
5. Petugas UNHCR akan melakukan wawancara dan menempatkan mereka di suatu tempat atas biaya UNHCR

Pada Level kebijakan mekanisme untuk penanganan pengungsi dapat ditemukan dalam Peraturan Dirjend Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigrasi Ilegal, di mana setiap pengungsi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR. Namun penentuan status oleh UNHCR dapat memakan waktu sangat lama. Hal ini berimbas pada munculnya pelanggaran HAM, karena pengungsi bukanlah pelaku kriminal, namun ditetapkan pada situasi yang mirip dengan penahanan. Tak heran jika banyak di antara pengungsi yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh diri atau kabur dari rumah Detensi imigrasi tersebut. Pada 13 Nopember 2011, sebanyak 13 pengungsi dan pencari suaka kabur dari Rudenim Tanjungpinang. Seorang dari mereka gagal menembus kawat berduri Rudenim dan tewas, sementara seorang lainnya juga gagal kabur mengalami luka parah. gagal kabur mengalami luka parah. Idealnya penanganan orang-orang yang mengklaim bahwa pengungsi seharusnya di garis depan adalah bagian imigrasi.

Akan tetapi TPI (tempat pelaporan imigrasi) di Indonesia hanya ada di beberapa kota besar sehingga bila ditemukan kasus yang sama di tempat-tempat terpencil seperti di dekat pantai, maka pejabat daerah setempatlah yang terlebih dahulu ditemui yaitu Lurah. Apabila petugas kepolisian yang harus ditemui hanya karena segi kepraktisan semata, sebab Polsek biasa ditemui di mana saja disbanding bagian imigrasi.<sup>33</sup>

Bagi negara seperti Indonesia yang memiliki jalur imigrasi akan melihat setiap permasalahan orang asing dari sudut keimigrasian. Apabila merujuk pada kasus-kasus konkret umumnya pengungsi atau pencari suaka tidak mungkin memiliki dokumen lengkap perjalanan. Sebab tidak mungkin mereka dalam keadaan terpaksa meninggalkan negaranya terlebih dahulu mengurus visa, paspor, atau surat-surat lainnya.

#### **E. Regulasi perlindungan pencari suaka di Indonesia**

Perundang-undangan di Indonesia mencakup 3 macam hukum dengan ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan yang berhubungan dengan mengajukan suaka. Pertama, amandemen kedua UUD 1945 menetapkan bahwa “setiap orang berhak atas suaka politik di negara-negara lain”. Ketetapan di bawah. Peraturan paling awal yang secara eksplisit menyebutkan pengungsi politik adalah surat edaran Perdana Menteri tentang Perlindungan Pelari Politik No.11/R.1/ tertanggal 7 September 1956. Surat edaran tersebut berisi beberapa intruksi, sekalipun tidak mengikat dan bersifat sementara : “menimbang masuknya orang-orang yang bukan berkebangsaan Indonesia ke dalam wilayah

---

<sup>33</sup>Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala, Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2 4. No.1, 2018: 23, <http://repository.uinbanten.ac.id/2599/2/>.

Indonesia, yang setelah dilakukan penyelidikan sementara, dapat dianggap sebagai pengungsi politik, dipandang perlu untuk mengatur pedoman berikut :  
“pasal I: Pengungsi politik yang masuk atau berada dalam wilayah Indonesia akan diberikan perlindungan atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan mendasar sesuai dengan hukum adat internasional.”<sup>34</sup>

Sejumlah isu telah berkembang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tepat di sebut sebagai pengungsi politik, karena pasal 2 menyatakan bahwa terlibat dalam kejahatan politik merupakan sebuah prasyarat : “seseorang pengungsi politik adalah orang asing masuk ke dalam atau berada di wilayah Indonesia karena melakukan kejahatan Politik”. Keputusan mengenai apakah seorang penuntut akan menerima atau tidak perlindungan sebagai pengungsi politik di Indonesia merupakan keputusan Bersama yang didelegasikan pada pasal 5 bagi Menteri kehakiman, Menteri luar negeri, dan Menteri dalam negeri. Surat edaran tersebut dikeluarkan setahun setelah konferensi Bandung, yang melahirkan Gerakan Non-Blok. Indonesia terbuka bagi beberapa negara yang tergantung dalam proses dekolonisasi bersenjata, termasuk Algeria dan bahkan memiliki kantor *Fronde de Liberation Nationale* di Jakarta. Namun masih tidak jelas apakah orang dianiaya secara politik menggunakan ketentuan dari Surat edaran tahun 1950-an dan 1960-an menyahkan keberadaan mereka di Indonesia.

Secara *de facto* suaka sementara yang diberikan kepada pencari suaka Indonesia di Indonesia dari 1975-1996 dilakukan berdasarkan pertimbangan umum kemanusiaan dari pada surat edaran tersebut. seperti dijelaskan sebelumnya

---

<sup>34</sup>Anje Missbach, *Politik Indonesia bagi para pencari suaka*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), 195.

bahawa surat Keputusan Presiden No.38/1979 tentang pencari suaka Vietnam di Indonesia mengatur bahwa Menteri pertahanan bertanggung jawab dalam mengkoordinir penempatan pengungsi Indocina di Indonesia, dan departemen pertahanan dan keamanan bertanggung jawab untuk administrasi, penanganan, pemrosesan, dan keamanan mereka.

Selama beberapa tahun saan rezim Suharto, tidak ada peraturan tentang penanganan pencari suaka diterbitkan, namun undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ektradisi Bab 2 pasal 14 menyatakan bahwa : “pemerintah ektradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa Orang yang dimintakan ekstradiksinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan Tindakan lain kerana alasan yang berkaitan dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegarannya, atupun kerana ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu”. Pada tahun 1985, Indonesia menandatangani CAT, namun bari diratifikasi di bawah pengganti Suharto, presiden Habibie pada tahun 1998, melalui Undang-undang No.5 tahun 1998. Retifikasi CAT secara efektif memastikan kewajiban hukum Indonesia terhadap pemulangan paksa mereka yang telah mengalami pernyiksaan di negara asalnya.<sup>35</sup>

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM diimplementasikan baru pada tahun 1999, yang menegaskan kembali tentang hak pencari suaka pada pasal 28. Pasal 7 undang-undang HAM memuat proses hukum yang diberikan bagi semua orang di Indonesia yang telah mengalami penderitaan akibat pelanggaran HAM dan menegaskan kembali bahwa instrument hukum internasional telah

---

<sup>35</sup>Anje Missbach, *Poliik Indonesia bagi para pencari suaka*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), 198.

diratifikasi oleh Indonesia dan secara hukum mengikat. Undang-undang lain yang diloloskan pada tahun 1999 yaitu undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hukum Luar Negeri yang menyebutkan hak untuk mengajukan permohonan suaka di Indonesia. Secara khusus pada bab VI bahwa pemberian suaka dan masalah pengungsi, menempatkan kewenangan memberikan suaka di tangan presiden, dengan masuka Menteri luar negeri, dan menyebutkan lagi bahwa suaka diberikan sesuai dengan hukum Indonesia dengan memperhatikan praktik internasional dan bahwa presiden akan memberlakukan sebuah kebijakam tentang pengungsi atas rekomendasi dari Menteri luar negeri tidak ada satupun ketentuan-ketentuan tersebut yang sudah diterapkan dengan benar. Tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur pemberian suaka kepada pengungsi di Indonesia.

Keputusan presiden yang telah lama ditunggu menyatakan bahwa Undang-undang No.37 tahun 1999 masih dalam pembuatan. Ada dugaan bahawa rancangan keputusan presiden untuk menerapkan pelaksanaan ketentuan pasal 25-27 dari Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang hukum luar negeri telah diajukan ke presiden. Pada nota kesepaatan (MOU) tahun 1996 antara UNHCR dan pemerintah Indonesia, dan bahwa imigran illegal di Indonesia tunduk pada hukum imigrasi Indonesia, walaupun juga dicatat bahwa mereka yang ingin mengajukan permohonan suaka dibebaskan dari deportasi. Nota kesepakatan itu tidak menyebut orang-orang yang mendapat perhatian tersebut akan ditempatkan di rudenim, namun menyediakan penempatan bagi mereka di fasilitas-fasilitas yang dijalankan oleh organisasi internasional dan UNHCR, sepanjang UNHCR melaporkan keberadaan mereka kepada direktorat jenderal imigrasi dan mereka berada di bawah naungan kepala imigrasi daerah. Pencari suaka yang klaim

perlindungan ditolak dan ditutup oleh UNHCR harus dilaporkan kepada direktur jenderal imigrasi oleh UNHCR. Pada Mei 2011, Indonesia memberlakukan undang-undang imigrasi No.6 tahun 2011 yang berlaku surut. Tanpa menyebutkan pencari suaka atau pengungsi, hukum baru tersebut menggunakan terminologi yang menggambarkan migran secara negatif, merujuk mereka dengan frase seperti imigran gelap, orang asing dan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.<sup>36</sup>

#### **F. Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional**

Sebelum berstatus sebagai pengungsi, seseorang yang memasuki wilayah suatu negara karena persekusi yang dialami di negara asalnya dianggap sebagai pencari suaka (*asylum seeker*). *Asylum seeker* diartikan sebagai “someone who has applied for refugees status, but who has not yet received a decision on whether he/she been recognized as a refugee”.<sup>37</sup> Terhadap negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan membuat mekanisme perlindungannya sendiri, maka negara yang bersangkutanlah yang menentukan apakah status sebagai pengungsi dapat diberikan atau tidak. Sebaliknya, bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi namun belum membuat mekanisme perlindungannya sendiri atau negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, maka penentuan statusnya dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan UNHCR di negara terkait.

Pengungsi yang datang ke wilayah suatu negara pada prinsipnya memiliki hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal atau negara lain di mana jiwanya

---

<sup>36</sup>Anje Missbach, *Politik Indonesia bagi para pencari suaka*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), 197.

<sup>37</sup> UNHCR, “General Informaon For Asylum Seekers”, di publikasi tanggal 20 maret 2014. [http://unhcr.or.id/images-/pdf/informaon/general\\_informaon\\_for\\_pocs](http://unhcr.or.id/images-/pdf/informaon/general_informaon_for_pocs).

dapat terancam, atau dikenal dengan prinsip non-refoulement (Pasal 33). Prinsip nonrefoulement merupakan jantung dari Konvensi Pengungsi 1951, sehingga negara peserta konvensi dan diperkenankan mengenyampingkan (reservaon) pasal ini.

Negara yang telah mengikatkan diri menjadi negara perafikasi konvensi wajib memperlakukan pengungsi sebagaimana yang diatur dalam konvensi. Hal ini tercermin *dalam* ketentuan pasal-pasal konvensi pengungsi yang memberikan serangkaian hak-hak yang luas sebagaimana disebut di atas, seperti: kebebasan menjalankan agama (Pasal 4); akses ke pengadilan dan bantuan hukum (Pasal 16); jaminan sosial (Pasal 24); dokumen perjalanan (Pasal 28); dan kemudahan untuk proses naturalisasi (Pasal 34). Sebagaimana disebut di awal, pengungsi berharap sampai pada tujuan negara yang diinginkan. Namun, kenyataannya banyak dari mereka harus terdampar di negara ketiga (*the third country of asylum*) sebelum akhirnya menuju negara tujuan (*desnaon country*). Sebagian negara ketiga adalah negara yang telah merafikasi konvensi pengungsi, namun sebagian lain adalah negara bukan peserta konvensi, seperti Indonesia. Negara tujuan pencari suaka dan pengungsi adalah negara maju peserta Konvensi Pengungsi yang sebagian dari negara tersebut memiliki program menerima pengungsi ke negara mereka secara permanen sebagai solusi jangka panjang pengungsi (*reselement*).<sup>38</sup>

## **G. Hakikat Hukum Internasional**

Hukum Internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang lazim diasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Masyarakat Internasional tidak

---

<sup>38</sup> Fitria. 'Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Negara Ketiga: Praktik Di Indonesia', Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, "*Jurnal hokum internasional*", Vol.2, No.1, 2015: 105–125. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7286/3346>.

menginginkan suatu kekuasaan eksekutif pusat yang kuat seperti dalam negara-negara nasional. Seperti telah dikatakan, masyarakat Internasional dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum kordinasi dari sejumlah negara yang masing-masing berdaulat dalam tata masyarakat internasional yang demikian, tidak pula terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya.

Apabila hakikat hukum internasional tidak perlu diragukan lagi, mengenai hal ini telah dikemukakan banyak teori. Teori yang tertua adalah teori hukum alam (*Natural Law*). Ajaran hukum alam ini mempunyai pengaruh yang besar atas hukum internasional sejak permulaan pertumbuhannya.<sup>39</sup>

Dikembalikannya konsep hidup bermasyarakat internasional ini pada analisis terakhir pada keharusan yang ditahankan oleh akal manusia adalah fikiran yang pada hakikatnya tidak terlalu salah. Hanya dengan demikian dapat diterangkan mengapa bangsa-bangsa di dunia yang beraneka ragam asal keturunan, pandangan hidup serta nilai hidupnya dapat bahkan harus hidup berdampingan dengan baik. Ia dapat menerangkan adanya dasar bagi kemungkinan suatu masyarakat internasional di samping kenyataan hidupnya bangsa-bangsa berdampingan didunia ini secara fisik. Aliran lain mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional itu atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Menurut mereka, pada dasarnya negara yang

---

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung : PTAlumni, 2013), 46.

merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional itu mengikat karena negara itu atas kemauan sendiri mau tunduk pada hukum internasional.

Mengikat hukum internasional pada kemauan bersama, bukan karna kehendak mereka satu persatu untuk terikat melainkan karna adanya suatu kehendak bersama untuk tunduk pada hukum internasional. Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu pada kehendak negara (teori Voluntaris) ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positifisme yang menguasai alam pikiran dunia ilmu hukum di benua Eropa terutama Jerman pada bagian kedua abad ke-19.<sup>40</sup>

Segi lain dari teori kehendak diatas, yang pada hakikatnya hendak mengembalikan kekuatan mengikatnya hukum internasional itu pada kehendak (atau persetujuan) negara untuk diikat oleh hukum internasional ialah bahwa teori-teori ini pada dasarnya memandang hukum internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara.

Hakikat hukum internasional ini berkaitan dengan dalam hak-hak perorangan yang mana Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia dalam Pasal 1 dan 2 deklarasi itu menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semuanya membeda-bedakan baik dari segi ras, kebangsaan atau sosial, Pasal 3 sampai 21 deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Antara lain :

- 1) Hak untuk hidup

---

<sup>40</sup> Mochtar Kusumaatmadja Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung : PTAlumni, 2013), 49.

- 2) Hak kebebasan dan keamanan pribadi
- 3) Bebas dari perbudakan dan Penghambaan
- 4) Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berprikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan.
- 5) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum
- 6) Hak untuk pengampunan hukum yang efektif
- 7) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.
- 8) Hak atas perlindungan hukum
- 9) Bebas berpendapat.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), 679.

### BAB III

## HAK-HAK PENERIMA SUAK POLITIK DALAM HUKUM ISLAM

### A. Suaka Politik Menurut Hukum Islam

Dalam kasus migrasi kaum Nabi Musa dari Mesir ke Palestina, migrasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah menunjukkan kesamaan dengan kriteria unsur-unsur dalam pengertian pengungsi saat ini, yaitu: adanya ketakutan yang kuat akan penganiayaan oleh pihak berwenang di Indonesia, tempat asal mereka, atas dasar ras, agama, dll. Dari contoh di atas ada ide perlindungan di negara sendiri. Dalam Al-Qur'an prinsip suaka (*asylum*) diatur secara jelas dalam Surah Ibrahim dan Surah At-taubah. Di sebutkan dalam Q.S. Ibrahim ayat 35 :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ

Terjemahnya:

*“Dan ketika Ibrahim berdoa: Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman sentosa, dan jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala”.*  
( QS. Ibrahim, 14:35).<sup>42</sup>

Di sini terlihat bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar masjid yang dibangunnya bersama Nabi Ismail, yang kemudian disebut Masjid Suci di kota Makkah, menjadi tempat keselamatan (perlindungan) bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Masjid adalah tempat suci dan rumah Tuhan, jadi tidak ada kekerasan terhadap mereka yang menggunakan itu.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2012), 67.

Pendapat ulama tentang masalah suaka politik berasal dari perpecahan mereka antara dua negara (*Dar al-Harb* dan *Dar al-Islam*). Selain itu, mereka juga mempertimbangkan praktik Rasulullah dalam hubungan internasional. Dengan membahas hal ini, para ulama merumuskan pendapat tentang warga negara yang mencari suaka politik dari *Dar al-Islam*.

Pada prinsipnya, Islam tidak menghalangi pendudukan *Dar al-Harb* untuk mencari perlindungan (suaka) dari *Dar al-Islam*. Izin untuk mendapatkan suaka dari *Dar Al-Islam* hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai lama tinggal mereka di *Dar al-Islam*. Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanbali berpendapat bahwa izin tinggal bagi pencari suaka hanya berlaku satu tahun. Sementara itu, Al-Syafi'i menganggap bahwa mereka hanya boleh tinggal di *Dar Al-Islam* selama empat bulan, kecuali jika kepala negara menganggap perlu untuk memperpanjang izin tinggal mereka. Sementara itu, Malik berpendapat izin tinggal mereka tidak terbatas waktu.

Dari pandangan-pandangan di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa pemberian suaka dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu jaminan keamanan tetap (*swap*) menurut pendapat pemilik dan sementara (*boikot*). Seperti ucapan Abu Hanifah, al-Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad bin Hanbal. Pencari suaka yang tinggal hanya sementara adalah non-Muslim. Merekalah yang mendapatkan izin sementara untuk tinggal di *Dar al-Islam*. Ketika saatnya tiba, mereka dapat meninggalkan *Dar al-Islam*. Bahkan kepala negara pun berhak untuk mempercepat izin tinggalnya sebelum habis masa berlakunya jika diperlukan. Dalam hal ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman.

Sedangkan warga Muslim lainnya yang mengungsi di *Dar al-Islam* bisa tinggal selamanya, karena dianggap warga *Dar al-Islam*. Hal yang sama berlaku untuk non-Muslim yang mencari Islam dan kemudian masuk Islam. Dengan permintaan suaka di *Dar al-Islam* dan masuk Islam, statusnya berubah menjadi warga *Dar al-Islam*, dan dia bukan lagi penjajah. Ia harus diperlakukan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Muslim lainnya. Abu Hanifah menekankan perlunya melindungi jiwa dan hartanya.<sup>43</sup>

Mereka yang mendapatkan suaka dari *Dar al-Islam* harus dilindungi untuk menjaga kehidupan dan harta benda mereka dari gangguan internal dan eksternal. Sebagai skala, ia berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Rumah Islam. Semua ulama sepakat dalam hal ini. Adapun apa yang harus mereka patuhi, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan sebagian besar ulama pergi ke fakta bahwa mereka memiliki kebebasan untuk beribadah dalam agama dan keyakinan mereka. Berkenaan dengan transaksi keuangan (hubungan antara manusia yang bersifat material), mayoritas ulama menetapkan bahwa mereka harus mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di *Dar al-Islam*.

Dalam melepaskan pelarian politik ini, ada perbedaan antara tunduk pada tempat tinggal Islam dan tempat tinggal perang. Jika pemohon ekstradisi juga berasal dari negara Muslim, ia dapat dikembalikan ke negara asalnya. Penyerahan ini tidak mempertimbangkan apakah buronan itu beragama Islam atau bukan. Tetapi jika negara peminta adalah tempat tinggal perang, maka tidak boleh melarikan diri ke tempat tinggal perang. Hal ini ditegaskan oleh Surah Al-

---

<sup>43</sup> Muhammad iqbal, *fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*,(Jakarta: Gaya media pratama,2007), 268.

Mumtahinah, ayat 60:10, yang melarang umat Islam mengembalikan wanita Muslim yang berlindung ke *Dar al-Islam* (Negara Madinah) ke *Dar al-Harb*, meskipun mereka memiliki keluarga di sana..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
اتَّيَمْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا آَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ  
مَا آَنَفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka..... (QS. al-Mumtahanah, 60:10).<sup>44</sup>*

Menurut teori politik yurisprudensi, setiap negara yang tergabung dalam Dar es Salaam dipandang sebagai perwakilan mutlak dari negara lain untuk menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, jika seorang Malaysia, misalnya, melakukan kejahatan di Malaysia, kemudian pergi ke Pakistan, maka kasusnya dapat dibawa ke Pengadilan Islam Pakistan. Dar-es-Salaam dari bahasa Arab dan arti terjemahannya: Rumah Damai, *Dār as-Salām*, dan dahulu dikenal sebagai Mzizima adalah kota terbesar di Tanzania. Penduduknya di daerah kota

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2012), 56.

raya berjumlah 2.456.100 jiwa. Dan sebuah pusat ekonomi penting yang makmur di seluruh kawasan Afrika Timur terletak di teluk yang tenang di lepas pantai Samudera Hindia, kota *Dar es Salaam* merupakan salah satu kota tercepat pertumbuhannya di dunia.

Bahkan menurut teori yurisprudensi, membawa seorang penjahat yang melakukan kejahatan ke hadapan hakim di TKP lebih baik daripada membawanya ke hadapan hakim di tempat lain, yaitu di tempat di mana dia tidak berada. Karena pengadilan di tempat tindak pidana itu dilakukan akan memudahkan untuk mencari informasi yang diperlukan dan akan lebih mudah untuk membahasnya karena ada saksi-saksi yang dapat dimintai bantuan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut.

Selain itu, jika penyelesaian suatu tindak pidana dapat diselesaikan di pengadilan tempat terjadinya tindak pidana, maka putusan yang telah diputus akan dapat secara langsung memberikan pendidikan, selain pidana yang bersangkutan juga dapat memberikan pendidikan kepada orang lain. dan masyarakat sekitar yang ia kenal atau saksikan.

Dengan teori ini, kita mungkin dapat menilai bahwa jika pihak berwenang menyerahkan penjahat yang merupakan warga negaranya ke negara lain untuk menghukum mereka atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara lain, ini kemungkinan besar akan menyebabkan mereka tidak dapat membela diri sendiri, karena berada di lingkungan tersebut. orang tidak dikenal dan tidak memiliki

hubungan kebangsaan atau bahasa, sehingga ekstradisi para penjahat ini kemungkinan besar akan banyak merugikan para pelakunya.<sup>45</sup>

Hukum Islam mengikat umat Islam secara individu dan tidak menurut wilayah di mana mereka tinggal. Namun, umat Islam diharuskan untuk tinggal di daerah tertentu. Oleh karena itu, hukum harus memperhatikan hubungan antara individu muslim dengan wilayah tempat tinggalnya. Hukum Islam tidak mengatur dan mendefinisikan kedudukan umat Islam terhadap wilayah tempat tinggalnya, melainkan mengatur kedudukan wilayah dalam hubungannya dengan masyarakat Muslim. Dengan demikian, kedudukan suatu daerah menurut undang-undang tidak hanya bergantung pada pengakuan bahwa daerah itu adalah wilayah Islam, tetapi juga pada pengakuan status keagamaan penduduknya, baik muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang penduduknya menerapkan hukum Islam disebut Rumah Islam

Meskipun menurut hukum Islam, hanya umat Islam yang memiliki hak penuh sesuai dengan hukum yang berlaku, kelompok pemeluk agama lain dapat menuntut perlindungan hukum dari otoritas Islam, jika mereka mendapatkan izin untuk memasuki wilayah Muslim. Menurut hukum Islam, seorang Muslim memiliki hak penuh sebagai penduduk. Orang-orang dari agama lain hanya memiliki hak tertentu, tergantung pada hubungan baik mereka dengan Muslim. Mereka yang tidak memiliki hak penuh dalam hukum terdiri dari tiga kelompok, yaitu Harby, Tegak, dan Dhimmi.

---

<sup>45</sup> L. Amin widodo, *fiqih siyasah dalam hubungan internasional*, (yogyakarta : PT. Tiara wacana yogya, 1994), 31-32.

Al-Harbi, baik dari kelompok Ahli Kitab atau musyrik, dipandang sebagai penduduk *Dar al-Harb*, terlepas dari negara asalnya. Karena *Dar al-Harb* menurut Syariah Islam memasuki keadaan perang melawan *Dar al-Islam*, maka al-Harbi adalah orang asing dan kaum Muslim berperang melawannya. Jika Al-Harbi adalah seorang musyrik, maka Muslim dapat membunuhnya, tetapi jika Al-Harbi dari kelompok Ahli Kitab, maka dia tidak boleh dibunuh, tetapi cukuplah dia ditawan atau diperbudak. . Al-Harbi dapat masuk ke rumah Islam jika ia memperoleh izin aman. Dia dapat melakukan perjalanan melalui *Dar al-Islam* atau tinggal bersama keluarga dan harta bendanya untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Aman adalah jaminan keamanan bagi al-Harbi untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam selama berada di *Dar al-Islam*. Dan aku memberinya keselamatan selama dia berada di rumah Islam. Dia diasuransikan selama dia tidak dalam keadaan perang melawan kaum muslimin, maka dia akan aman (Mamun dalam keselamatannya). Garansi hanya berlaku selama satu tahun. Jika Al Harbi meminta garansi yang berlaku lebih dari satu tahun. Jika al-Harbi meminta jaminan yang berlaku lebih dari satu tahun, ia harus membayar pajak kepala dan menjadi dhimmi.

Sebuah brankas tidak diberikan untuk berperang atas permintaan seorang Muslim atau budak dewasa yang bebas, laki-laki atau perempuan. Namun ulama Syariah dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali percaya bahwa budak, baik pria maupun wanita, memiliki hak atas keamanan. Menurut Abu Hanifa dan al-Sifai, anak-anak bisa memberikan rasa aman jika sudah tua. Ouzai percaya bahwa anak-

anak hingga usia sepuluh tahun memiliki hak untuk aman. Adapun semua sekolah, mereka tidak mengizinkan dhimmi untuk memberikan keamanan.<sup>46</sup>

Masalah suaka politik, yaitu pengusiran dan pengasingan para penjahat, memerlukan perbedaan antara penjahat dari tanah *Dar al-Salaam* dan penjahat dari tanah orang-orang kafir. Tidak boleh mengusir atau mengusir penjahat dari kalangan Muslim atau penduduk *Dar al-Salaam* menurut prinsip-prinsip Syariah Islam. Terhadap mereka diizinkan untuk tinggal di negara tempat tinggal mereka atau di daerah lain di negara *Dar es Salaam*.

Selain itu, dapatkah penguasa *Dar es Salaam*, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, membenarkan pengusiran atau bahkan pengasingan mereka yang bukan dari kaumnya sendiri, baik yang beragama Islam maupun Zaimi, dengan kembali ke negara asalnya atau mendeportasi mereka ke negara lain. Masalah seperti yurisprudensi disebut keadaan darurat. "Kelas darurat dan nilainya dengan kemampuannya". Artinya, semua keadaan darurat mengharuskan kita melakukan apa pun yang dilarang, dan kriteria untuk menilai keadaan darurat diukur dengan ukuran situasi. Artinya kita diperbolehkan melakukan sesuatu dalam keadaan darurat atau sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam keadaan normal dan diperbolehkan asalkan tidak melampaui batas kondisi yang sedang dirawat.<sup>47</sup>

Kontinjensi dan kebutuhan mendesak adalah dua aturan dasar yang sangat penting bagi penyimpangan hukum secara umum. Dengan berpegang pada dua asas hukum dasar ini, dalam keadaan darurat, Rumah Damai Antar Negara dapat

---

<sup>46</sup> Majid Khadduri, *Islam agama perang?*, (Yogyakarta: Karunia Indah, 2004), 125-127.

<sup>47</sup> L. Amin widodo, *fiqih siyasah dalam hubungan internasional*, (yogyakarta : PT. Tiara wacana yogy, 1994), 28.

menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat orang yang akan memasuki daerah-daerah yang dikuasai pemerintah semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Juga diperbolehkan dalam keadaan darurat *Dar es Salaam* antar negara untuk mengusir atau mengasingkan seorang Muslim atau Jimmy dari daerah mereka, jika untuk tujuan menolak keadaan darurat dianggap tidak ada jalan lain yang dapat dilewati, hanya dengan pengusiran atau pengasingan dan metode pengusiran atau pengasingan adalah dengan cara Kembalikan dia ke negara asalnya, atau ke salah satu negara *Dar es Salaam*.<sup>48</sup>

### **B. Perlindungan Pemohon Suaka Perspektif Hukum Islam**

Islam memberi suaka kepada siapa pun yang memintanya, tanpa memandang agama, suku bangsa, ras, ataupun status ekonominya. Hal demikian kembali kepada prinsip bahwa Islam melindungi hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun. Oleh karena itu, pasal 9 deklarasi universal tentang hak asasi manusia dalam Islam (1981) menyatakan: “setiap orang yang dianiaya atau dizalimi berhak meminta perlindungan dan suaka. Hak ini harus dijamin bagi setiap orang, tanpa memandang ras, agama, warna kulit, atau jenis kelamin yang bersangkutan.”<sup>49</sup>

Kata yang digunakan dalam kajian ketatanegaraan Islam untuk menyebut suaka politik adalah *awaitu*, yang berarti memberikan perlindungan dan

---

<sup>48</sup> Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum Antar golongan dalam fiqih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), 43.

<sup>49</sup> El-Wafa, Abou Ahmad, *Hak-Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 71.

menyayangi pihak tertentu dengan cara memperhatikan keadaan dan situasi yang mengitarinya. Pemberian perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang datang untuk meminta perlindungan. Adapun kata yang digunakan untuk menyebut permintaan suaka adalah istijar, sebagaimana tertera dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ  
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*“Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya”*<sup>50</sup>

Makna nas ayat ini umum sehingga mencakup semua umat Islam. Di sisi lain ia juga mencakup semua objek pemberian jaminan keamanan, termasuk musta'min (orang kafir yang meminta keamanan) atau mu'aahid (orang kafir yang berjanji setia kepada negara Islam) yang berkeinginan untuk mendegarkan al-qur'an atau ingin berunding dengan umat Islam dalam masalah politik, perang, keamanan, atau perdagangan.<sup>51</sup>

Pemerintah berkewajiban mengawasi setiap jaminan keamanan yang diberikan oleh individu-individu muslim, terutama jaminan keamanan yang diberikan oleh kaum Wanita hamba sahaya, anak-anak, dan yang semacamnya. Meski demikian, menurut sebagian besar ulama, efektivitas pemberian jaminan keamanan tidak tergantung pada izin dari imam. Ibnu al-majisun dan sahnun yang

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2012), 81.

<sup>51</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri, 2011), 44.

bermazhab maliki mengatakan bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh kaum wanita dapat efektif jika mendapat izin dari imam.<sup>52</sup>

Setelah jaminan keamanan ditetapkan. Orang-orang kafir yang meminta jaminan keamanan (*al-musta'minuun*), itu harus di lindungi sehingga merasa aman dan tenang. Karena itu, kaum lelakinya tidak boleh membunuh dan kaum perempuan serta anak-anak mereka tidak boleh ditawan. Harta mereka juga tidak boleh dijadikan harta rampasan perang dan mereka tidak boleh dijadikan budak. Jizyah juga tidak boleh dikenakan kepada mereka. Melakukan salah satu dari beberapa hal tersebut termasuk mencederai janji, sedangkan ingkar janji itu haram hukumnya. Dengan demikian. Yang dijamin keamanannya adalah jiwa orang yang meminta jaminan keamanan itu sendiri dan dan juga anak-anaknya yang kecil serta hartanya. Ulama mazhab syafi'i menetapkan bahwa jaminan keamanan yang diberikan mencakup jaminan terhadap harta orang yang meminta jaminan keamanan dan juga keluarganya dengan tanpa ada syarat jika memang yang memberikan jaminan keamanan itu adalah imam.<sup>53</sup> Imam yang dimaksud oleh imam syafi'i ialah seorang kepala negara, di Indonesia seorang kepala negara adalah presiden.

Atas dasar tersebut, setiap kaum muslimin wajib mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang-orang yang meminta jaminan keamanan (*al-musta'minun*), jika masa pemberian jaminan keamanan habis, pemimpin muslim harus tetap

---

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,( Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri, 2011), 46.

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,( Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri, 2011), 45.

melindungi orang yang meminta jaminan tersebut dan mengantarkannya menuju tempat yang aman untuk diri dan hartanya.<sup>54</sup>

Suaka politik dalam ketatanegaraan Islam merujuk pada dua peristiwa, yaitu baiat aqabah II sebelum Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke madinah dan perjanjian hudaibiyah. Dalam baiat tersebut Nabi Muhammad SAW. Menyampaikan pernyataan kepada orang-orang madinah yang mendatangnya, “saya akan melindungi kalian, asalkan kalian melindungi saya seperti melindungi anak dan istri kalian”.

Pemberian jaminan keamanan ini ada kalanya bersifat umum dan ada kalanya juga bersifat khusus. Jaminan keamanan yang bersifat umum adalah yang diberikan kepada sekelompok orang tanpa adanya pembatasan, seperti yang diberikan kepada semua penduduk dalam suatu wilayah. Yang dapat memeberikan jaminan bersifat umum seperti ini adalah imam atau wakilnya, sebagaimana halnya dalam perjanjian gencatan senjata dan pemberian akan dhimmah. Hal ini karena pemberian jaminan keamanan ada kaitannya dengan kemaslahatan umum umat islam yang merupakan hal yang harus diperhatikan secara khusus oleh imam dan itu merupakan tugasnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,( Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri, 2011), 46.

<sup>55</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,( Jakarta: Gema Insani & Darul Fikri, 2011), 50.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK-HAK PENERIMA**  
**SUAKA POLITIK**

**A. Tinjauan Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional**

Meskipun menurut hukum Islam, hanya umat Islam yang memiliki hak penuh menurut hukum, tetapi pemeluk agama lain dapat menuntut perlindungan hukum dari otoritas Islam, jika mereka mendapatkan izin untuk memasuki wilayah Muslim. Seorang Muslim menurut hukum Islam memiliki hak penuh atas penduduknya, sementara yang lain hanya memiliki hak-hak tertentu, tergantung hubungannya dengan umat Islam. Mereka yang tidak memiliki hak hukum penuh.

Seorang mukmin tidak boleh membiarkan dirinya dianiaya atau dianiaya oleh orang lain di negaranya. Dia harus menghindari penganiayaan meskipun dia harus pergi (imigrasi) untuk meninggalkan negaranya ke negara lain yang lebih aman. Seorang Muslim juga dapat memberikan perlindungan kepada non-Muslim yang tidak ikut campur dalam kepentingan agama dan keamanan hidupnya (Muslim), dan Islam melarang umatnya berkonspirasi dengan mereka. Islam pada prinsipnya terbuka untuk menjalin hubungan persaudaraan dengan melampaui batas-batas tanah air dan agamanya, sepanjang tidak merugikan kepentingan Islam dan umatnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah dan meninggalkan Makkah setelah mereka menyaksikan hukuman orang musyrik bagi sahabat mereka dan karena takut difitnah. Migrasi ini sendiri merupakan bentuk siksaan dan penderitaan demi mempertahankan agama. Ini

bukan tindakan menghindari gangguan dan mencari kesenangan, melainkan penderitaan lain di luar menunggu bantuan dan kemenangan Tuhan. Dalam Islam, untuk berhijrah dari *Dar al-Islam* (tanah Islam) tiga hukum antara wajib, boleh dan dilarang.

Wajib (berhijrah dari rumah Islam) ketika seorang Muslim tidak mampu untuk melakukan ritual Islam, seperti sholat, puasa, adzan, haji dan sebagainya di dalam negeri. Dibolehkan (migrasi dari rumah Islam) ketika seorang Muslim menghadapi bala (cobaan) yang menyulitkannya di negara itu. Dalam hal ini, ia dapat meninggalkannya ke tanah Islam lain. Diharamkan bila hijrah mengakibatkan pengabaian kewajiban-kewajiban Islam yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Umat Islam boleh meminta “perlindungan” dari non-Muslim, baik dari Ahli Kitab, seperti Najasi yang pada waktu itu masih beragama Nasrani (tetapi kemudian masuk Islam) atau dari kaum musyrik, seperti mereka yang dimintai hidayah. perlindungan oleh umat Islam ketika mereka kembali ke Mekah, dari Antara lain, Abu Thalib, paman Nabi, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, ketika dia memasuki Mekah setelah kembali dari Taha jika.

Perbuatan ini dibenarkan sepanjang perlindungan itu tidak merugikan seruan Islam, mengubah beberapa hukum agama, atau mencegah kejahatan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka seorang Muslim tidak boleh mencari perlindungan dari non-Muslim. Sebagai buktinya adalah posisi Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, ketika dia meminta Abu Thalib untuk menghentikan khotbahnya dan tidak mengkritik dewa-dewa orang musyrik saat itu, Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan mengabulkannya.

damai, menyatakan dirinya di luar perlingkungannya. Pamannya menolak untuk membungkam sesuatu yang harus dijelaskan.<sup>56</sup>

Berdasarkan Deklarasi Cairo pasal (12) menegaskan:

“ Setiap individu harus dijamin, dalam kerangka Syariah, hak untuk bergerak bebas dan memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan dalam kasus penganiayaan berhak untuk mencari suaka dari negara lain itu. Dan negara yang memberikan perlindungan harus menjamin perlingkungannya sampai merasa aman, kecuali hak atas suaka, yang dimotivasi oleh perbuatan yang menurut syariat sebagai kejahatan.”

Satu-satunya hal yang ditekankan dalam Deklarasi Kairo tentang pemberian suaka kepada pencari suaka adalah apakah pemberi suaka tidak melanggar hukum Islam.<sup>57</sup>

Adapun masalah hak-hak warga negara non-Islam yang lain, maka mereka akan mempunyai hak-hak yang sama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, termasuk hak-hak khusus yang diberikan oleh hukum Islam kepada mereka seperti berikut ini:

1. Mereka mempunyai hak untuk memeluk dan mendakwahkan agama mereka, dan juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik Islam sebagaimana Islam mempunyai hak untuk mengkritik agama mereka.
2. Mereka bebas untuk memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai

---

<sup>56</sup> Muhammad said ramadhan Al-buthy, *Sirah Nabawiyah analisis Ilmiah manhajiah sejarah pergerakan Islam di masa Rasulullah SAW*, (Jakarta: robbani press, 1999), 111-113.

<sup>57</sup> Ahmad kosasih, *Ham dalam perspektif Islam menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: salemba diniyah, 2003), 67.

dengan hukum persoalan mereka sendiri.

3. Mereka harus mengikut hukum umat Islam sepanjang dalam masalah hukum kriminal dan sipil karena hukum Islam merupakan hukum negara dalam urusan-urusan ini. Pengecualian dalam peraturan hukum ini hanyalah dalam kasus meminum anggur dimana warga nonmuslim dibebaskan dari hukuman.
4. Orang dzimmi mendapatkan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda mereka.
5. Mereka tidak dapat dipaksa untuk mengikuti tugas wajib militer seperti warga muslim. Tetapi mereka yang mampu memanggul senjata dikenakan jizyah sebagaimana telah disebutkan di atas.

Konsep kedaulatan teritorial yang berarti bahwa yurisdiksi di dalam wilayah ini dilaksanakan oleh negara atas orang-orang dan harta benda dengan mengesampingkan negara-negara lain. Konsep ini memiliki kesamaan dengan pemikiran turun temurun tentang properti menurut hukum perdata, dan pada kenyataannya para penulis perintis di bidang hukum internasional banyak menggunakan prinsip-prinsip properti dari hukum perdata dalam pembahasannya tentang kedaulatan teritorial suatu negara.<sup>58</sup>

T.W. Arnold berkata: "Kekuatan bukanlah faktor penentu dalam Islam, dan itu dapat dilihat dari hubungan yang harmonis antara Kristen dan Muslim. Nabi Muhammad, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Dia sendiri telah menandatangani perjanjian dengan beberapa orang Kristen. suku,

---

<sup>58</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 210.

menjanjikan mereka perlindungan dan jaminan kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaan mereka, juga menjamin para pendeta untuk menjalankan hak-hak kuno mereka tanpa gangguan.<sup>59</sup>

Dan dalam hal ini persamaan hak suaka politik dalam syaria'iah Islam dan hukum internasional adalah:

1. Tidak dapat diterimanya kembali pengungsi ke Negara, dimana ia mungkin berada keadaan resiko dianiaya
2. Larangan memaksakan hukuman kepada seorang pengungsi karena masuk secara illegal atau berada di wilayah Negara.
3. Prinsip non-diskriminasi
4. Karakter kemanusiaan dari hak suaka
5. Tidak diterimanya pemberian suaka kepada pejuang pengungsi
6. Dalam diterimanya pemberian suaka kepada tawanan perang
7. Persyaratan dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi
8. Kewajiban untuk penyatuan kembali dengan keluarga
9. Perlindungan terhadap harta benda pengungsi
10. Memastikan bahwa pengungsi menerima hak esensial dan kebebasan sebagai manusia dan orang hukum
11. Tidak dapat diterimanya pemberian suaka kepada pelaku criminal (non-politik).
12. Diterimanya pencari suaka untuk memanfaatkan diri yang bersifat sementara.

---

<sup>59</sup> Syekh syaukat hussain, *hak asasi manusia dalam Islam*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 77-79.

13. Berakhirnya suaka ketika keadaan konduktif tidak ada lagi.<sup>60</sup>

### **B. Tinjauan Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Positif**

Pada hakekatnya pengakuan pencari suaka dan supremasi pemberian suaka oleh negara juga telah diakui dalam hukum nasional Indonesia, melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti UUD 1945, Pasal 28g, ayat (2) “Setiap orang berhak hak untuk aman dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain atau perlindungan dari negara manapun. .

Hal ini berkaitan dengan keimigrasian dalam Islam sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28g, yaitu “memperoleh suaka politik dari negara lain”. . Dalam sejarah dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, sebagaimana tahun baru Hijriah dihitung sebagai kejahatan orang-orang jahiliyah pada waktu itu berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad s.a.w. dan memberinya kedamaian, dapat mengembangkan hidupnya. simbol-simbol Islam.

Islam memberikan hak atas kebebasan bergerak atau bergerak manusia, dan negara Islam tidak membatasi tempat tinggal setiap warganya di bagian

---

<sup>60</sup> Ahmed Abou-El-Wafa, *the right to asylum between Islamic Shari'ah and internasional refugee law*, (Riyadh: UNHCR, 2009), 233.

tertentu dari wilayah negaranya. Demikian pula, tidak ada orang yang dilarang meninggalkan wilayah Negara dalam kondisi yang wajar.<sup>61</sup>

Hal ini sama seperti yang tercantum dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, dan hak ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau non politik. -perbuatan politik sebaliknya, Kuasa pemberian suaka di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu:

Pasal 25 “Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing ada pada Presiden Republik dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.”

Pasal 26 “Suaka harus diberikan kepada orang asing sesuai dengan hukum dan peraturan nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktik internasional.”

Pasal 27 “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri.” Ayat ini menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh pengungsi terutama adalah masalah kemanusiaan, sehingga harus ditangani semaksimal mungkin agar tidak mengganggu hubungan baik antara Indonesia dengan negara asal para pengungsi. Indonesia bekerja sama dengan otoritas terkait dalam upaya mencari solusi masalah pengungsi.<sup>62</sup>

Berdasarkan data UNHCR bahwa pada tahun 2017 terdapat 13.703 orang pencari suaka dan pengungsi sementara di September 2018 terjadi peningkatan

---

<sup>61</sup> Syekh syaukat hussain, *hak asasi manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 85.

<sup>62</sup> Undang-undang No. 37 tahun 1999 dan penjelasannya.

jumlah pencari suaka dan pengungsi sebesar 13.801 orang. Sebagian besar pengungsi dan pencari suaka berada di negara-negara berkembang seperti Turki, Pakistan, Libanon, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dari ketiga data jumlah pengungsi yang ada di Indonesia (tahun 2016, 2017, dan 2018) menunjukkan penurunan angka.<sup>63</sup>

Hal ini dikarenakan adanya pengungsi yang mengajukan untuk pemulangan secara sukarela dan atau adanya pengungsi yang telah ditempatkan di negara ketiga. Berdasarkan lokasi pengungsi di Indonesia, yang tertinggi berada di DKI Jakarta dan sekitarnya dengan jumlah 6.658 orang dan yang terendah berada di Balikpapan dengan jumlah 24 orang. Berdasarkan data Tahun 2018 pengungsi dari luar negeri tersebar di delapan kota di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka. Berada diantara negara – negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*). Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke

---

<sup>63</sup> UNICER, Pengungsian internasional, di publikasi tanggal 12 juli 2018, <https://www.unhcr.org/>. di akses pada tanggal 12 oktober 2022

Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003 – 2008, tren kedatangan kembali meningkat di tahun 2009. Di tahun 2015 dan seterusnya hingga tahun 2020, kedatangan per-tahun kembali menurun. Hingga akhir Desember 2020, jumlah pengungsi kumulatif di Indonesia tercatat sebesar 13,745 orang dari 50 negara dan lebih dari setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan.

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan.

Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staf RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan.

Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang (banding). Bagi mereka yang

mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari tiga solusi komprehensif. Secara tradisional, solusi yang memungkinkan terdiri dari penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal di negara pemberi suaka.

Namun, dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan setidaknya 79.5 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa, UNHCR bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain, termasuk cara – cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan; dan solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan keluarga yang difasilitasi Negara. Pencarian sebuah solusi jangka panjang yang layak bagi setiap pengungsi merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai pertimbangan mengenai situasi dan kondisi individu serta keluarga. Solusi yang dicari adalah solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengungsi.<sup>64</sup>

Dalam hukum internasional, hak negara secara umum untuk memberikan suaka di dalam perwakilan asing tidak diakui. Suaka dapat berikan di gedung perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa:

- a. Suaka dapat diberikan, untuk jangka waktu sementara, kepada orang perorangan yang memang secara fisik dalam bahaya karena adanya kekerasan masal atau dalam hal seorang buronan yang dalam bahaya karena melakukan kegiatan politik terhadap negara setempat;

---

<sup>64</sup> UNICEF, Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi., Januari 2016. <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

- b. Suaka dapat juga diberikan dimana di negara itu terdapat kebiasaan yang sudah lama diakui dan mengikat;
- c. Suaka dapat diberikan juga jika terdapat perjanjian khusus antara negara dimana penerima suaka berasal dan negara dimana terdapat perwakilannya.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai masalah suaka, Majelis umum PBB dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara haruslah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu ditolak atas dasar keamanan nasional dari rakyatnya.
- b. Jika suatu negara merasa sukar untuk memberikan suaka haruslah memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan internasional melalui peranan dari negara-negara tertentu atau PBB.
- c. Jika suatu negara memberikan suaka kepada kaum pelarian atau buronan, negara-negara lainnya haruslah menghormatinya.

Selain perbedaan dalam dua bentuk, ada lagi pembagian dari pada suaka (*asylum*) yaitu:

- a. Temporary asylum adalah bahwa pada waktu terjadi kerusuhan di mana pemohon meminta perlindungan maka suaka yang diberikan itu sifatnya adalah sementara sampai pejabat yang berwenang dari negara asal si

pemohon memberikan jawaban kepada negara perlindungan agar individu tadi di serahkan.

- b. Definitive asylum bahwa si pemohon suka tadi adalah di berikan perlindungan dan kepada dirinya diletakkan diluar yuridiksi negara asalnya.

Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 berkaitan dengan status dari pengungsi, konvensi tersebut memberikan kriteria pengungsi sebagai orang-orang yang :

- a. Berada di luar negaranya atau negara tempat dimana dia tinggal;
- b. Tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk kembali atau bermaksud untuk mencari perlindungan dari negara (lain) karena ketakutan yang benar-benar nyata (*wellfounded fear*) bahwa mereka akan dituntut (*persecuted*) dengan alasan ras, agama, suku bangsa, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya;
- c. Diatas segalanya, bukan merupakan pelaku kejahatan perang atau orang-orang yang telah melakukan kejahatan serius non politik.

Konvensi ini tidak mewajibkan negara penandatangan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak menghadapi ancaman penuntutan (*persecution*) dan yang telah meninggalkan negara mereka atas dasar terjadinya perang, kelaparan, kerusakan lingkungan atau karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya.<sup>65</sup>

Menurut politik yurisprudensi kontemporer, hubungan antar negara saat ini didasarkan pada prinsip perdamaian, menurut K. Al-Anfal: 61. Asas perdamaian

---

<sup>65</sup> Sulaiman hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2002), 79.

ini telah menjadi kesepakatan atau kesepakatan antara bangsa-bangsa di dunia dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kesepakatan atau kesepakatan, dan dengan demikian pada subjek doktrin perdamaian yang kuat dalam ajaran Islam. , perang Nabi harus dilihat sebagai respons terhadap realitas sosial, politik dan ekonomi. Budaya, di depannya. Bertekad untuk membangun perdamaian itu sendiri. Peperangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antar manusia, tetapi juga metode dan teknik pelaksanaannya dengan sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh banyak orang dalam pembahasan fiqh tentang bangsa-bangsa, telah diberitakan bahwa keberadaan negara dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa semua penduduk secara sukarela mengaku tanpa paksaan. Selama hubungan damai dengan negara-negara non-Muslim, penting untuk mematuhi realitas perdamaian yang disepakati bersama, terlepas dari ideologi dan keyakinan negara. Negara-negara Islam tidak boleh secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lain. Selain itu, negara-negara Muslim juga wajib menghormati duta besar asing yang ditempatkan di negara-negara Muslim. Harta benda, jiwa dan raga harus dilindungi.

Tujuan setiap negara dalam hubungannya dengan negara lain adalah untuk mengarahkan dan mempengaruhi hubungan-hubungannya sehingga memikul tanggung jawab merumuskan rumusan-rumusan politik dan mengatur hubungan-hubungannya untuk mencapai persahabatan universal. Sebagaimana Islam mengutamakan perdamaian dan kerjasama dengan negara manapun. Oleh karena itu, Allah SWT tidak mengizinkan umat Islam untuk berperang, apalagi

menyerang bangsa lain. Perang hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan hanya untuk membela diri (defensif).

Pendapat ulama tentang masalah suaka politik berasal dari perpecahan mereka antara dua negara (*Dar al-Islam dan Dar al-Harb*), seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan praktik Rasulullah dalam hubungan internasional. Melalui diskusi mereka tentang hal ini, para ulama kemudian merumuskan pendapat tentang warga yang mencari suaka politik dari *Dar al-Islam*.

Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai lama tinggal mereka di *Dar al-Islam*. Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanbali berpendapat bahwa izin tinggal bagi pencari suaka hanya berlaku satu tahun. Sementara itu, Al-Syafi'i menganggap bahwa mereka hanya boleh tinggal di *Dar Al-Islam* selama empat bulan, kecuali jika kepala negara menganggap perlu untuk memperpanjang izin tinggal mereka. Sementara itu, Malik berpendapat izin tinggal mereka tidak terbatas waktu.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian suaka terjadi dalam dua bentuk, yaitu jaminan keamanan permanen, menurut pendapat Malik, dan boikot, seperti yang dikatakan Abu Hanifah. Dan Al-Siyafi dan beberapa pengikut Ahmed bin Hanbal. Pencari suaka yang tinggal hanya sementara adalah non-Muslim. Merekalah yang mendapatkan izin sementara untuk tinggal di *Dar al-Islam*. Setelah waktunya habis, mereka bisa meninggalkan rumah Islam. Bahkan kepala negara pun berhak untuk mempercepat izin tinggalnya sebelum habis masa berlakunya jika diperlukan.

Dalam hal ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman, sebagaimana ditegaskan dalam surat taubat di atas.<sup>66</sup>

Sementara itu, warga Muslim lainnya yang berlindung di *Dar al-Islam* bisa tinggal selamanya. Demikian pula non-Muslim yang berlindung di *Dar al-Islam* dan masuk Islam, statusnya berubah menjadi warga *Dar al-Islam*, dan tidak lagi dijajah. Ia harus diperlakukan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Muslim lainnya. Abu Hanifa menekankan perlunya melindungi jiwa dan hartanya.

Mereka yang mendapatkan suaka dari *Dar al-Islam* harus dilindungi untuk menjaga kehidupan dan harta benda mereka dari gangguan internal dan eksternal. Sebagai skala, ia berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Rumah Islam. Semua ulama sepakat dalam hal ini.

Dalam hal ini, Al-Sayyabani berkata: "Adapun apa yang harus ditaati, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mereka bebas untuk beribadah dalam agama dan kepercayaan mereka. Berkenaan dengan transaksi keuangan ( hubungan antara manusia yang bersifat material), mayoritas ulama menetapkan bahwa mereka harus mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di *Dar al-Islam*. Mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam riba, penipuan, dan perilaku komersial lainnya yang tidak Islami. mengizinkan."

Dalam hal kejahatan (tindak pidana), Abu Hanifa mengatakan bahwa mereka hanya diwajibkan untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia (hak budak), yaitu tindak pidana yang secara langsung

---

<sup>66</sup> Ya'qubi, "Konsep Pembagian Negara Menurut As-Syaibani dan relevansinya terhadap psuakapolitik dalam hukum Internasional", di publikasi pada tanggal 16 September 2013, <http://bicara-hukum.blogspot.com/2010/01/konsep-pembagian-negara-menurut-as.html>

mempengaruhi manusia sebagai korban. Sedangkan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan (Haqq Allah), tidak dapat dikenakan sanksi hukum Islam. Mereka dapat dihukum seperti yang ditentukan oleh hukum Islam jika mereka melakukan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan dan menuduh orang lain berzina. Mereka dapat dikenakan hukuman hudud dan pembalasan atas kejahatan ini. Namun, mereka tidak dapat dijatuhi hukuman lain jika mereka melakukan kejahatan seperti minum alkohol atau percabulan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hal-hal yang penulis jelaskan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencobamemberikan hal-hal yang dapat disimpulkan bahwa.:

1. Hak pencari suaka politik atau *asylum* di Indonesia Pada hakekatnya pengakuan pencari suaka dan supremasi pemberian suaka telah diakui dalam hukum nasional Indonesia, melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti UUD 1945, Pasal 28g, ayat (2). Perdana Menteri tentang Perlindungan Pelari Politik No.11/R.1/ tertanggal 7 September 1956. Namun regulasi ini sifatnya sementara. undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ektradisi Bab 2 pasal. Pada tahun 1985, Indonesia menandatangani CAT, namun baru diratifikasi di bawah pengganti Suharto, presiden Habibie pada tahun 1998, melalui Undang-undang No.5 tahun 1998. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM diimplementasikan baru pada tahun 1999, yang menegaskan Kembali tentang hak pencari suaka pada pasal 28. Pasal 7 undang-undang HAM memuat proses hukum yang diberikan bagi semua orang di Indonesia yang telah mengalami penderitaan akibat pelanggaran HAM dan menegaskan Kembali bahwa instrument hukum internasional telah diratifikasi oleh Indonesia dan secara hukum mengikat. Undang-undang lain yang diloloskan pada tahun 1999 yaitu undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hukum Luar Negeri yang menyebutkan hak untuk mengajukan

permohonan suaka di Indonesia. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia dan aturan hukum Positif dalam hal ini hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak kekebalan pribadi, dibebaskan dari ancaman dan gugatan apapun dan hak untuk tidak di tahan. Tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur pemberian suaka kepada pengungsi di Indonesia. Keputusan presiden yang telah lama ditunggu menyatakan bahwa Undang-undang No.37 tahun 1999 masih dalam pembuatan. Ada dugaan bahawa rancangan keputusan presiden untuk menerapkan pelaksanaan ketentuan pasal 25-27 dari Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang hukum luar negeri telah diajukan ke presiden. Pada nota kesepaatan (MOU) tahun 1996 antara UNHCR dan pemerintah Indonesia, dan bahwa imigran ilegal di Indonesia tunduk pada hukum imigrasi Indonesia,

2. Perlindungan suaka yang diatur di Indonesia menurut Perspektif Islam Suaka politik dalam ketatanegaraan Islam merujuk pada dua peristiwa, yaitu baiat aqabah II sebelum Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke madinah dan perjanjian hudaibiyah. Dalam baiat tersebut Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer, atau lainnya. Ke suatu negara yang menjadi tujuannya. Suaka politik merupakan gagasan yurisdiksi, artinya seseorang yang dianiaya akibat sikap atau opini politik di negerinya dapat di lindungi oleh pemerintah berdaulat lain. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia dan aturan hukum Positif.

## B. Saran

Ada beberapa hal yang ingin penulis kemukakan berupa saran, setelah mengetahui betapa pentingnya hak-hak suaka politik bagi asylum seeker atau pencari suaka, yaitu:

1. Pemerintah atau lembaga yang menangani masalah pencari suaka dan pengungsi, haruslah lebih memperhatikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, karena semua hak-hak tersebut sudah ditetapkan oleh Undang-Undang baik internasional, maupun nasional, sebagaimana yang tercantum di dalam Universal Declaration of Human Right dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G yakni, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
2. Di samping itu para pencari suaka pun haruslah meminta suaka berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pasal 28 ayat 2 yaitu, ”hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Dalam hal ini yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima pencari suaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kosasih, *Ham dalam perspektif Islam menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Ahmed Abou-El-Wafa, *the right to asylum between Islamic Shari'ah and internasional refugee law*, (Riyadh: UNHCR, 2009)
- Boer Mauna, *Hukum internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 2000)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2012)
- Devi Destiani, skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap pencari Suaka/Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Perspektif Siyasah Dauliyah*", *Jurnal HTN*. Vol. 2, No.2, 2018.
- Hasbie Ash Shiddieqy, *Hukum Antar golongan dalam fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990)
- Huala Adolf, *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)
- Jimly Asshiddieqie, *komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- L. Amin Widodo, *fiqh siyasah dalam hubungan internasional*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1994)
- Lisa Permatasari. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.6, No.1, 2018.
- Majda El-muhtaj, *hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Majid Khadduri, *Islam agama perang?*, (Yogyakarta: Karunia Indah, 2004)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

- Muhammad said ramadhan Al-buthy, *Sirah Nabawiyah analisis Ilmiah manhajiah sejarah pergerakan Islam di masa Rasululah SAW*, (Jakarta: robbani press, 1999)
- Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, “*Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Nurcholish Madjid, *Islam agama peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Rosalinda, “Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran al-Qur’an”, *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol 15, No. 2, 2020
- S.T. Kansil, *Hubungan diplomatik Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Siti Marfu’ah, Suaka Politik dalam Konteks Hukum Internasional Islam (Siysah Dauliyah), *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1.No.1, 2018: 23.
- Sulaiman hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2002)
- Sumaryo suryokusumo, *Hukum diplomatik teori dan kasus*, (Bandung: PT. Alumni, 2005)
- Syekh syaukat hussain, *hak asasi manusia dalam Islam*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Ya“thi syahri, “*Konsep Pembagian Negara Menurut As-Syaibani dan relevansinya terhadap psuaka politik dalam hukum Internasional*”, di publikasi pada tanggal 16 September 2013.
- Aryuni Yuliatiningsih, “*Perlindungan Pengungsi dalam Presfektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*” (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Ronghiya), *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 1, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-syifa, 2012)
- Loura Hardjaloka, “*Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, Vol.1, No. 2, 2015.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Rosmawati, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967”, *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1, (2015).

Siti Nurhalimah, “Polemik Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No. 9, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Undang-undang No. 37 tahun 1999 dan penjelasannya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wahbah Az-Zuhaili, *Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan Pemerintahan dalam Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2011)



## Hak Pencari Suaka Politik Dalam Hukum Islam

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	8%
2	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	6%
3	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	4%
4	<a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	3%

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On  
 Exclude matches  2%

### **RIWAYAT HIDUP**



**Ulil Fatwa Asir**, lahir di Palopo pada tanggal 05 April 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Asir dan ibu Erna Herman. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Pekaloea Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 274

Pekaloea. Kemudian di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah menengah pertama yaitu di MTSN 01 Towuti dan lulus pada tahun 2013. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah menengah atas yaitu di SMAN 01 Towuti dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur SBNPTN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas akhir berupa skripsi dengan mengangkat judul “*Hak Pencari Suaka Politik Dalam Hukum Islam*” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Contact Person Penulis : [Asirulifatwa@gmail.com](mailto:Asirulifatwa@gmail.com)